



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(VI)**

**JAKARTA**

**SELASA, 24 APRIL 2012**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Andi Akbar Fitriyadi, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VI)

**Selasa, 24 April 2012, Pukul 11.08 – 12.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Moh. Mahfud MD.      | (Ketua)   |
| 2. Achmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman          | (Anggota) |
| 4. Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 5. M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 6. Muhammad Alim        | (Anggota) |

**Fadzlun Budi S.N.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Lodewijk F. Paat
2. Jumono
3. Milang Tauhida
4. Febri Hendri Antoni Arif

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Wahyu Wagiman  | 3. Andi Muttaqien |
| 2. Emerson Yuntho | 4. Iki Dulagin    |

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Abdul Chaer
2. Darmaningtyas
3. Itje Khadijah

**D. Saksi dari Pemohon:**

1. Musni Umar
2. Heru

**E. Pemerintah:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Mualimin Abdi         | 8. Sri Renani          |
| 2. Suyanto               | 9. Mulyanto            |
| 3. Andi Pangerang Moenta | 10. Toto Suprayitno    |
| 4. Ibrahim Musa          | 11. Agung Budi Susanto |
| 5. Didik Suhardi         | 12. Siswo Wiratno      |
| 6. Wolter Siringoringo   | 13. Hastuti            |
| 7. Sumarno               |                        |

**F. Ahli dari Pemerintah:**

1. Udin Winatapura
2. Yohanes Gunawan

**G. Saksi dari Pemohon:**

1. Akhmad Solihin
2. Prastowo
3. Rahmi Djuli
4. Sulasih

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB**

**1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari pihak-pihak dalam Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon perkenalkan diri dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon telah hadir, saya sendiri Wahyu Wagiman, Kuasa Hukum. Sebelah kanan saya, Pak Andi Muttaqien, selanjutnya Pak Iki Dulagin, selanjutnya Pak Emerson Yuntho. Selanjutnya juga kami sudah menghadirkan Para Pemohon yang sebenarnya ada empat orang, pertama Ibu Milang, Pak ... Pak Jumono, Pak Lodewijk Paat, dan Bapak Febri Hendri Antoni Arif, ada empat orang Pemohon.

Selain itu, kami juga sudah menghadirkan dua orang Ahli dan ... tiga orang Ahli dan dua orang Saksi. Pertama adalah Bapak Abdul Chaer yang pada persidangan sebelumnya sudah disumpah. Yang kedua, Bapak Darmaningtyas, yang ketiga Ibu Itje Khadijah, keduanya masih di belakang menunggu panggilan. Selanjutnya ada dua orang Saksi, pertama adalah Dr. Musni Umar, beliau adalah Ketua Komite Sekolah SMA 70 Periode 2009-2011 dan satu orang tua murid dari ... Bapak Heru, orang tua murid dari SDN 12 IKIP Rawamangun.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya. Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemerintah hadir, akan saya sebutkan dari yang paling ujung, Yang Mulia. Prof. Dr. Suyanto, beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Pak Toto Suprayitno, beliau adalah Direktur Pembinaan SMA. Kemudian di sebelahnyanya lagi ada Dr. Didik Suhardi, Direktur Pembinaan SMP dari Kemendiknasbud. Kemudian sebelah kanannya lagi ada Dr. Ibrahim Musa. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Prof. Dr. Andi Pangeran, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud. Kemudian saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Agung Budi Susanto. Kemudian di belakang, Yang Mulia, ada Pak Mulyanto, Pak Susiswa ... Wiratno, kemudian ada Pak Wolther Siringo, ada Renadi, ada Sumarno, dan Ibu Hastuti.

Kemudian, Yang Mulia, sebagaimana persidangan yang lalu, Ahli yang belum diberikan kesempatan untuk memberi keterangannya adalah Prof. Dr. Udin S. Winataputra yang sudah disumpah. Kemudian Saksi juga ada Akhmad Solihin, Prastowo, Rahmi Djuli, dan Sulasih juga sudah disumpah. Ada Ahli satu dari Pemerintah, Yang Mulia, Prof. Dr. Yohanes Gunawan yang belum disumpah. Kemudian, Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa Prof. Zamroni, Ph.D., yang sedianya juga akan hadir pada hari ini, beliau tidak bisa hadir. Jika diizinkan ada keterangan tertulis yang sudah disiapkan oleh Prof. Zamroni, apakah bisa diserahkan, Yang Mulia? Terima kasih.

**5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Ya. Baik. Yang Prof. Zamroni bentuknya tertulis nanti kami terima dan nanti akan diperbanyak biar nanti menjadi bahan tanggapan akhir dari Pemohon.

Baik, yang Ahli yang belum disumpah supaya maju, Bapak Prof. Yohanes, Bapak Darmaningtyas, Ibu Itje Khadijah. Kemudian ... ya, yang beragam Islam sebelah sini, yang ... Bapak Katolik? Kristen? Katolik. Baik, yang beragama Islam akan disumpah oleh Pak Hamdan. Silakan Pak Hamdan.

**6. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Ini Ahli, ya? Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**7. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA**

Terima kasih.

**9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik. Pak Akil.

**10. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR**

Saudara Ahli, ikuti kata yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

**11. AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

**12. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, Pak, silakan kembali ke tempat.

Baik. Kita teruskan dulu, Ahli agar pemikirannya mengalir, nanti Saksi yang ... Saksi ada yang belum disumpah, tapi ambil sumpah dulu. Saudari Rahmi Djuli, Saksi dari Pemohon, ya? Belum disumpah?

**13. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI**

Pemerintah, Yang Mulia.

**14. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Dari Pemerintah, ya? Kemudian, Saksi Dr. Musni Umar juga belum disumpah, supaya maju. Dan Saksi Heru. Ibu Rahmi beragama Islam? Beragama Islam. Pak Musni? Islam. Pak Heru? Islam.

Baik, sumpah akan diambil oleh Pak Alim.

**15. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**16. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

Terima kasih.

**18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Silakan kembali ke tempat.

Baik, kita akan mendengarkan Ahli dari Pemerintah, Prof. Udin Winataputra. Kita akan berhenti sidang ini nanti paling lama jam 13.00 karena mau ada sidang berikutnya. Jadi, supaya menyesuaikan diri. Biasanya kesaksian yang efektif itu antara 10-15 menit, tidak usah terlalu panjang. Kalau naskahnya panjang, nanti diserahkan naskahnya karena Hakim akan membaca sendiri. Silakan, Prof. Udin.

**19. AHLI DARI PEMERINTAH: UDIN WINATAPUTRA**

Assalamualaikum wr. wb. Yang mulie ... Yang Mulia Hakim ... Majelis Hakim dan Para Hadirin yang kami hormati. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pandangan, memperkuat pandangan kedua ahli yang sudah tampil pada sidang sebelumnya. Dan izinkanlah pula saya untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang filsafat dan psikologi, serta pedagogi ya, untuk memperkuat argumen yang telah diberikan oleh kedua sak ... ahli yang sudah tampil.

Yang Mulia, dalam konteks pemikiran untuk pendidikan, kita selalu melihat persoalan pendidikan tidak dalam kaca mata yang *atomistic*, tetapi kita, kami selalu melihat persoalan secara ... secara *systemic*, secara eklektik.

Karena itu, izinkanlah saya melihat persoalan pendidikan ini dari pandangan *reconstructive philosophy of education* yang selalu mengajak para ... para pengamat untuk melihat persoalan ini secara utuh dari cara pandang filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme.

Untuk itu, izinkanlah saya melihat persoalan ini dalam empat hal. Pertama adalah kerangka cara pandang kami. Yang kedua adalah bagaimana sistem pendidikan nasional dalam perspektif pencerdasan kehidupan bangsa. Bagaimana pentingnya koherensi eklektik dengan menggunakan cara pandang *reconstructive philosophy of education*. Dan yang terakhir bagaimana pendidikan bertaraf internasional dilihat sebagai satu modus di dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip yang di ... diterima di dalam dunia pendidikan, di dalam sistem pendidikan nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim, sistem pendidikan nasional merupakan dimensi yang selalu menjadi wahana dalam ilmu pendidikan yang merupakan ontologi dan sekaligus eps ... aksiologi dari pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai wahana yang sangat normatif, tetapi juga deskriptif, serta filosofis, dan selalu melihat persoalan pendidikan tidak dalam

kacamata hari ini, tetapi pendidikan harus dilihat dari kacamata hari esok.

Karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim, dalam perspektif sistem pendidikan nasional dan dalam konteks ilmu pendidikan nasional, kita sudah sama-sama memahami bahwa berbagai teori psikologi telah diadopsi sebagai cara pandang yang digunakan dalam ilmu pendidikan. Misalnya, patut saya katakan bahwa di dalam ilmu pendidikan kita sudah mengadopsi teori tentang potensi, tentang *heredity*, tentang *aptitude*. Untuk itu, maka sistem pendidikan telah memegang satu credo, dan ini berlaku secara universal ya. Credo ini merupakan akademi *convictions*, sekaligus bagi para ahli pendidikan.

Dua hal yang perlu kami kemukakan adalah dunia pendidikan telah menerima credo bahwa pendidikan harus memperlakukan anak didik dalam konsepsi *individual differences* dan pendidikan harus diperlakukan sebagai layanan yang merupakan *educational differentiation* yang mewajibkan sistem pendidikan memberikan layanan pendidikan yang beragam sesuai dengan keragaman potensi dan lingkungan peserta didik.

Oleh karena itu, proses pendidikan mengadopsi aneka layanan. Seperti diketahui bahwa kita juga mengadopsi prinsip-prinsip *individuals and interaction, independent learning, homogeneous grouping, selfish learning, continuous progress, automatic promotion, remedial program, accelerated learning*, semua itu sudah menjadi bagian yang inheren dalam sistem pendidikan di seluruh dunia.

Dalam konteks Indonesia, Yang Mulia, sejak awal Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menerima prinsip *individual differences* dan *educational differentiation* ini. Sebagaimana beliau katakan di dalam dokumen yang bisa kami baca bahwa pendidikan harus ditujukan untuk memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak didik yang kita selaras dengan dunianya. Selanjutnya beliau juga katakan bahwa pendidikan segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan, beliau menggunakan istilah *natuurlijke (Ahli menggunakan bahasa asing)*.

Tidak cukup sampai di situ, lebih lanjut ditegaskan oleh Ki Hajar bahwa pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu, maka layanan pendidikan tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan cara serba sama, yang tepat adalah melayani kodrat beserta didik yang berbeda satu dari yang lainnya adalah yang berbeda keadaan jiwa asli menurut kodratnya itu seperti dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah layanan yang berdiversifikasi.

Konsepsi pendidikan yang memperlakukan massa sebagai individu (*individual education of the mass*), dimana sekelompok anak peserta didik dianggap dan diberi perlakuan yang sama harus diubah menjadi pendidikan masal untuk individu (*mass education of individual*), dimana



dalam kelompok setiap anak diperlakukan secara individual sehingga dapat dilayani sesuai dengan kemampuannya.

Majelis Hakim Yang Mulia, sudah dikemukakan oleh Prof. Suyanto, Ph.D. yang mewakili Termohon Pemerintah pada saat memberikan *opening statement* bahwa bila dipetakan secara statistik massa, anak peserta didik akan berdistribusi normal menurut kurva, dimana sebagian kecil akan yang berkemampuan kurang, sebagian besar berkemampuan sedang, dan sebagian kecil berkemampuan tinggi.

Oleh karena itu, layanan pendidikan yang berdiversifikasi menurut kemampuannya secara kelompok, malah seharusnya layanan secara individual merupakan suatu keniscayaan. Yang harus dihindari adalah membiarkan masing-masing individu atau kelompok besar tetap berada pada kelompoknya.

Proses pendidikan yang baik adalah proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang memungkinkan setiap individu ada kelompok beserta didik bergerak semakin meningkat menjadi berkemampuan lebih baik. Itulah salah satu makna dari upaya proses pencerdasan bangsa.

Dalam konteks itulah, mengapa Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana termaktub imperatif sekolah bertaraf internasional, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, sekolah dengan keunggulan lokal. Semua itu diangkat dari suasana kebatinan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pencerdasan Kehidupan Bangsa yang secara filosofis digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pendidikan yang sesuai dengan kodrat dan keadaan anak, kesempurnaan hidup keadaan jiwa yang asli, serta mendidik anak sebagai upaya mendidik bangsa. Seperti itulah ilmu pendidikan secara filosofis melihat hakikat peserta didik dan layanan pendidikan dalam konstruksi, konsistensi, dan koherensi pemaknaan penerapan *individual differences* dan *educational differentiation* melalui bentuk diversifikasi layanan pendidikan.

Yang Mulia Majelis Hakim, izinkanlah saya untuk mengulas argumen filosofis dari Pemohon yang dikomentari Pemohon tentang bahwa pendidikan di sekolah bertaraf internasional sebagai implementasi dari filsafat eksistensialisme dan esensialisme.

Nah, sementara itu, pada bagian lain juga dirujuk beberapa konsep pendidikan *lifelong learning*, kemandirian belajar, menghargai perbedaan individu lain. Semua itu sejatinya merupakan implikasi dari diterimanya credo pendidikan, yakni *individual differences* dan *educational differentiation*, yang perlu diwujudkan dalam bentuk diversifikasi layanan pendidikan. Saya melihat di situ ada paradoksal, kadang-kadang ada paradoksal yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya.

Telah saya kemukakan bahwa konstruksi filsafat pendidikan nasional harus diliat secara utuh dan koheren dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menjadi dasarnya.

Konstruksi gagasan utuh, instrumentasi, dan Praksis Pendidikan Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila seyogianya dikaji dan dipahami dengan menggunakan kerangka filosofi eklektik *deconstructed philosophy of education*.

Secara singkat, saya ingin katakan bahwa konstruksi filsafat Pancasila yang menjadi dasar pendidikan nasional, merupakan konstruksi pemikiran eklektik atau multidimensional, yang menempatkan manusia Indonesia dalam konteks kohesi dan koherensi hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dengan manusia lain secara adil dan beradab guna membangun keutuhan Indonesia melalui penerapan semangat musyawarah mufakat menuju perwujudan keadilan sosial yang paripurna.

Karena itu, makna satu sistem pendidikan nasional yang terbaru ... termaktub dalam Pasal 31 ayat (3), secara *philosophic* mengandung makna eklektik multidimensional.

Karena itu, secara *philosophic* sukar dipahami oleh siapa pun untuk mengatakan bahwa konsepsi bertaraf internasional merupakan perwujudan dari satu atau dua filsafat keilmuan itu.

Karena itu, keseluruhan konsep, instrumentasi, dan praksis pendidikan nasional seyogianya didudukkan dalam konteks pemikiran eklektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan nasional sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 seyogianya dimaknai secara *philosophic* dan *continuum eclectic*. Perennialisme, yakni filosofi yang menekankan pada pewarisan nilai luhur (*truth, goodness, beauty*). Esensialisme yang menekankan pada *conservation of culture*, progresivisme yang menekankan pada pemberdayaan individu, dan rekonstruksionisme yang meletakkan, yang menekankan pada pembangunan masyarakat secara interaktif.

Karena itu, konsepsi sekolah bertaraf internasional seyogianya dipahami secara ... secara filsafat pendidikan eklektik dalam rangka diversifikasi layanan pendidikan untuk mewartakan *individual differences* dan *educational differentiation*, yang telah menjadi jiwa dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

Majelis Hakim Yang Mulia, tentang penggunaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa dalam rangka rintisan sekolah bertaraf internasional. Secara filosofis keilmuan pendidikan tidak akan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa karena masih banyak aspek wawasan, rasa, dan perilaku kebangsaan yang lainnya, seperti genetik, kebiasaan, keyakinan agama, iklim sekolah, budaya masyarakat yang tidak dimanifestasikan dalam bahasa yang menjadi determinan dalam pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tetap menjadi bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya hanya digunakan sebagai komunikasi keilmuan yang bersifat universal dalam

komunikasi sosial dan dalam konteks pergaulan antarbangsa, seperti selalu dipesankan oleh Bung Karno, nasionalisme Indonesia harus ditumbuhkembangkan dalam taman sarinya kehidupan antarbangsa.

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkanlah saya untuk menyampaikan pendapat akhir terkait dalil yang diajukan Pemohon dari sudut pandang konstruksi keilmuan dan filsafat pendidikan sebagai berikut.

Pertama, keseluruhan upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan sistem pendidikan yang memberi peluang bagi berkembangnya layanan pendidikan berdiversifikasi. Dalam konteks pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai individu yang memiliki kodrat, perbedaan, kemampuan, seindividual. Sebagai alat dan masyarakat, komponen bangsa, dan warga negara yang harus prospektif, visioner.

Oleh karena itu, secara filosofi keilmuan pendidikan dan secara psikologi pedagogis dapat dikemukakan sebagai berikut.

Yang pertama adalah ide dan instrumentasi satuan bertaraf internasional, secara filosofis dan keilmuan, konsisten dan koheren, dengan semangat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena hal itu merupakan salah satu bentuk diversifikasi layanan pendidikan yang dirintis untuk mewadahi perbedaan kemampuan peserta didik.

Yang kedua, ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional, secara filosofis dan keilmuan, konsisten dan koheren, dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui rintisan penyediaan diversifikasi layanan pendidikan sesuai dengan perbedaan kemampuan peserta didik yang praksisnya perlu terus disempurnakan.

Yang ketiga, ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional, secara filosofis dan keilmuan, konsisten dan koheren, dan konsepsi satu sistem pendidikan yang mewadahi keberagaman layanan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.

Yang keempat, ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional secara filosofis dan keilmuan pendidikan, konsisten dan koheren dengan konsepsi individualisasi layanan pendidikan yang justru sangat diperlukan untuk pemberdayaan potensi peserta didik secara optimal.

Yang kelima, ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional secara filosofis dan keilmuan pendidikan, konsisten dan koheren, dengan konsepsi pendidikan masal untuk individu yang serba aneka (*mass education of individual*) bukan pendidikan yang memperlakukan kelompok peserta didik secara serba sama (*individual education of the mass*). Jadi, hal itu bukan suatu diskriminasi, apalagi sebagai kastanisasi yang secara keilmuan dan konsep pendidikan, nomenklatur itu malah tidak dikenal.

Yang terakhir adalah ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional, satuan pendidikan secara filosofis dan keilmuan pendidikan tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang

Berbahasa Indonesia karena bahasa pengantar pendidikan tetap Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Inggris hanya digunakan sebagai komunikasi keilmuan dalam konteks antarbangsa.

Sebagai kesimpulan akhir, Majelis Hakim Yang Mulia, izinkanlah untuk menyampaikan bahwa secara filosofis dilihat dari filsafat dan ilmu pendidikan dan suasana kebatinan Undang-Undang ... Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, konsepsi dan praksis instrumentasi sekolah bertaraf internasional harusnya sudah konsisten dan koheren atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan nilai moral dan norma, serta visi yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal yang oleh Pemohon dirujuk.

Demikianlah, Majelis Hakim Yang Mulia, pandangan saya pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada kesempatan ini. *Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.*

**20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Terima kasih, Prof. Udin. Selanjutnya Prof. Yohanes. Kami juga mengucapkan selamat datang pada peserta pendalaman studi hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Bidang Tata Usaha Negara, ya? Inilah Persidangan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memang ada manfaatnya kalau Saudara bisa melihat, meskipun tidak harus tuntas di dalam beberapa kali sidang. Silakan, Pak Yohanes.

**21. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan bagi kita semua.

**22. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Prof. Yohanes ... Prof. Udin, tadi materinya supaya diserahkan ya ke Petugas.

**23. AHLI DARI PEMERINTAH: YOHANES**

Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang saya muliakan. Pertama, perkenankanlah saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya memberikan keterangan ahli hanya khusus di bidang hukum. Jadi, saya tidak ke filsafat pendidikan atau metode pendidikan dan sebagainya. Ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu.

Baik, Majelis Hakim yang saya muliakan. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa permohonan pengujian ini adalah Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas terhadap beberapa ... Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Nah karena itu, saya akan tetap berpegang pada Pasal 50 ayat (3) versus pembukaan dan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, perkenankanlah saya sampaikan terlebih dahulu, jika pasal ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di situ disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 50 ayat ... Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, sekali lagi, jika ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, maka di sana dikemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan. Jadi bahwa undang ... Mahkamah Konstitusi betul-betul harus melihat Pasal 50 ayat (3) versus Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan.

Nah, di dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 atau perkara ini, ternyata tidak saja undang-undang, melainkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang yang dimohonkan sebagai dasar pertimbangan. Antara lain, bisa saya sebutkan ada 10 macam peraturan perundang-undangan lain selain undang-undang dan juga peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, bahkan kebijakan dari sebuah sekolah di sekolah bertaraf internasional.

Jadi, saya sebutkan saja, yang pertama yang digunakan sebagai bahan pertimbangan selain Undang-Undang Sisdiknas, itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di halaman 12 yang tidak jelas relevansinya. Yang kedua, Undang-Undang tentang APBN, halaman 11 dalam permohonan. Undang-Undang tentang Pajak, halaman 10 dalam permohonan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 11 tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, and Social, Cultural Rights, halaman 26 dan 35. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan), halaman 24. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 di halaman ... saya tidak cantumkan di sini. Rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional, lihat halaman 19. Konsep Ditjen Mandikdasmen, halaman 29. Kebijakan SPM ... SMPN 1 RSBI Jakarta tentang sumbangan rutin bulanan dan sumbangan peserta didik baru, lihat halaman 11 permohonan.

Nah, ini adalah peraturan perundang-undangan di bawah atau undang-undang lain dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan yang sebetulnya tidak

diperkenankan oleh Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa berbagai argumentasi yang dikemukakan dalam perkara ini, yang menggunakan peraturan perundang-undangan selain Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas sebagai dasar pertimbangan, tidak boleh diterima di dalam perkara ini. Selain itu, penggunaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah untuk mendukung argumentasi Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu, Majelis yang saya muliakan, pertama yang saya ingin kemukakan.

Yang kedua, saya menuju pada masalah substansi dari Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas ini. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 atau Undang-Undang Sisdiknas saja supaya mudah saya sebutnya, di sana dikemukakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Kalau kita melihat Undang-Undang Sisdiknas, Majelis Hakim yang saya muliakan, di dalam penjelasan resmi Undang-Undang Sisdiknas itu tidak ada penjelasan autentik terhadap Pasal 50 ayat (3). Jadi, kalau kita ada keraguan, atau tidak jelas, atau tidak lengkap, tidak bisa kita kemudian memberikan penafsiran sendiri terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas tersebut.

Saya kira bagi mereka yang sudah mengenyam pendidikan tinggi hukum, kita mengetahui bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada, maka kita harus melakukan apa yang disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Nah, perbuatan dengan menemukan hukum dengan metode atau konstruksi yang diciptakan sendiri untuk mendukung kepentingan tertentu, merupakan perbuatan yang dilarang karena berpotensi mengacaukan makna sesungguhnya dari pasal atau ayat tersebut.

Bisa saya kemukakan penemuan hukum tersebut, saya kira Majelis Hakim yang saya muliakan jauh lebih mengetahui dari saya. Mohon izin, Majelis Hakim yang saya muliakan. Jadi, penemuan hukum (*rechtsvinding*) itu terdiri dari, satu, metode penafsiran hukum yang terdiri dari enam macam metode, mulai dari penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, dan penafsiran antisipatoris.

Yang kedua, kalau ini tidak berhasil, *rechtsvinding* (penemuan hukum), menyediakan konstruksi hukum yang terdiri dari yang pertama adalah konstruksi *argumentum a contrario*, yang kedua adalah konstruksi analogis, dan yang ketiga adalah konstruksi penghalusan hukum (*rechtsverfijning*).

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, yaitu berdasarkan arti atau kata kalimat, kemudian penafsiran autentik berdasarkan penjelasan resmi dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Sisdiknas dan tidak menggunakan undang-undang lain. Serta penafsiran sistematis juga dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Sisdiknas tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain, maka diperoleh pengertian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas sebagai berikut.

Yang pertama, kata *sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan* berarti bahwa tidak semua satuan pendidikan harus bertaraf internasional.

Yang kedua bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang. Berarti, Majelis Hakim yang saya muliakan, berarti harus diselenggarakan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi.

Yang ketiga, "... satuan pendidikan yang bertaraf internasional," kalimat itu berarti bahwa satuan pendidikan tersebut menggunakan standar internasional setelah standar nasional pendidikan yang sifatnya wajib dipenuhi.

Jadi, saya menggunakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan, "Adanya standar nasional," jadi ini adalah nasional pendidikan. Artinya, dia berlaku baik sekolah bertaraf nasional maupun sekolah bertaraf internasional harus memenuhi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, yaitu kewajiban satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan tanpa kecuali tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Jadi, Majelis Hakim yang saya muliakan. Bahwa kalau sebuah satuan pendidikan bertaraf internasional, bukan berarti bahwa standar nasional pendidikan ini tidak berlaku. Kalau semua satuan pendidikan mau menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, maka tidak terkecuali harus memenuhi kedelapan standar nasional pendidikan ini.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 35 ayat (1), jadi saya tetap menggunakan Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa peningkatan kedelapan standar itu harus dilakukan secara berencana dan berkala. Dan di situ, di dalam penjelasan resmi Pasal 35 ayat (1)

dikemukakan, Majelis Hakim Yang saya muliakan, bahwa peningkatan itu adalah untuk meningkatkan pertama, keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia. Jadi ini diamanatkan oleh penjelasan resmi autentik dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, yang berlaku juga bagi sekolah bertaraf atau satuan pendidikan bertaraf internasional. Jadi harus dikembangkan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal. Jadi artinya satuan pendidikan bertaraf internasional harus meningkatkan keunggulan lokal, harus membela kepentingan nasional, harus berkeadilan, dan harus juga menjalankan atau memenuhi daya saing bangsa atau kompetisi antar bangsa.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, standar nasional pendidikan satuan pendidikan yang bertaraf internasional maupun yang bertaraf nasional harus ditingkatkan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa. Adalah masuk akal apabila satuan pendidikan yang ditingkatkan taraf ... ditingkatkan pada taraf internasional, maka digunakan standar pendidikan dari taraf internasional demi kepentingan kompetisi antarbangsa.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa satuan pendidikan bertaraf nasional yang hendak menghasilkan pelaut ... ini kebetulan mohon maaf, Majelis Hakim yang saya muliakan, kebetulan kegiatan saya sehari-hari di pendidikan tinggi, sehingga saya ambilkan contoh ini dari pendidikan tinggi, yaitu pendidikan pelaut. Maka satuan pendidikan tersebut diwajibkan memenuhi standar yang ditetapkan atau oleh International Maritime Organization atau IMO. Jika tidak dipenuhi standar IMO tersebut, maka para pelaut tersebut akan ditolak bekerja sebagai pelaut baik di perusahaan nasional maupun di perusahaan, apalagi di perusahaan yang sifatnya internasional.

Demikian pula Majelis Hakim yang saya muliakan, apabila bangsa Indonesia bercita-cita menghasilkan peraih Nobel, maka mau tidak mau satuan pendidikan nasional harus menerapkan standar pendidikan yang bertaraf internasional.

Majelis Hakim yang saya muliakan, saya kira kita mengetahui di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, sekarang ada 3.100 lebih perguruan tinggi di Indonesia, maka sudah terdapat belum sampai dua telapak tangan artinya di bawah 10, ada perguruan-perguruan tinggi yang sudah masuk di dalam kancah atau memenuhi standar internasional. Diantaranya adalah saya kira Universitas Gadjah Mada di mana Prof. Mahfud sebagai anggota MBA-nya, dia Universitas Gadjah Mada sudah pada taraf internasional dengan 270 program studi, 55.000 mahasiswa, dan anggarannya 3 kali anggaran Sultan Yogyakarta. Upaya untuk mencerdaskan bangsa sehingga mampu berkompetisi secara global adalah upaya yang mulia dan terlampau naif apabila dikatakan bahwa upaya tersebut adalah upaya yang neoliberalisme. Adapun



keunggulan lokal kepentingan nasional dan keadilan sebagaimana dimaksud di atas, jadi tadi saya sebutkan bahwa Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa baik satuan pendidikan nasional maupun internasional, itu harus dikembangkan untuk memenuhi keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa.

Nah, sekarang saya mau menunjukkan kepada Majelis Hakim yang saya muliakan, bagaimana kepentingan nasional dan keadilan, serta keunggulan lokal itu diberlakukan tidak saja pada satuan pendidikan bertaraf internasional, tapi juga pada atau tidak saja pada satuan pendidikan pada taraf nasional, tapi juga pada satuan pendidikannya bertaraf internasional. Tentu saja Pasal 36 Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur mengenai kurikulum ayat (1), (2), dan (3) ... saya tidak perlu bicara sebutkan semuanya, di dalam Pasal 36 Undang-Undang Sisdiknas ayat (3) di sana dikemukakan, "Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini berlaku tidak saja bagi taraf nasional, tapi juga berlaku bagi satuan pendidikan bertaraf internasional. Jadi tidak ada bahwa kurikulumnya bagi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, itu kurikulum yang neoliberalisme karena harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang berikutnya, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka keragaman potensi daerah dan lingkungan. Itu ada di dalam Pasal 36 Undang-Undang Sisdiknas ayat (3) huruf d. Jadi, tidak benar bahwa semuanya berstandar OECD atau negara maju. Justru keragaman potensi daerah dan lingkungan menurut ketentuan Undang-Undang Sisdiknas, saya tidak menggunakan undang-undang lain, itu harus menjaga keragaman potensi daerah dan lingkungan, termasuk satuan pendidikan yang bertaraf internasional yang beroperasi di Indonesia.

Yang berikutnya, masih di dalam Pasal 36, di dalam ayat (3) huruf j bahwa kurikulum disusun dalam kerangka persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ini berlaku bagi sekolah nasional maupun sekolah bertaraf internasional.

Selanjutnya, Pasal 37, memang di dalam permohonan disebutkan bahwa karena satuan pendidikan tersebut bertaraf internasional, dikhawatirkan bahwa kemudian pendidikan agama, iman, dan takwa itu lekang dari peserta didik. Hal ini, secara hukum, tidak diperkenankan. Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum pendidikan dasar dan menengah, wajib memuat pendidikan agama, dua, pendidikan kewarganegaraan, wajib ... diwajibkan oleh undang-undang. Kemudian, wajib juga ilmu pengetahuan sosial, wajib juga seni dan budaya. Jadi, tidak mungkin lekang karena ini kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang Sisdiknas.

Saya masih ingat ... Majelis Hakim, mohon maaf, saya tambahkan, ketika Perdana Menteri Malaysia masih menjabat menteri pendidikan, beliau berpidato di depan sidang (*suara tidak terdengar jelas*), beliau

mengatakan begini, Majelis Hakim yang saya muliakan, "Lebih baik saya undang sekolah-sekolah dari luar untuk beroperasi di Malaysia daripada saya mengirimkan mahasiswa-mahasiswa itu keluar Malaysia untuk studi di tempat lain. Alasannya hanya satu, yaitu agar mahasiswa tersebut tidak tercerabut dari budaya bangsanya."

Beliau dengan sangat lugas mengatakan, "Saya menginginkan kecerdasan otak itu setara secara internasional, tetapi budayanya tetap budaya Malaysia." Itu masih terngiang sampai sekarang pada diri saya, pidato Menteri Pendidikan Malaysia pada saat itu.

Kemudian saya lanjutkan, Yang Mulia, kurikulum pendidikan tinggi karena tadi sekolah bertaraf atau satuan pendidikan pada taraf internasional, bisa juga pada perguruan tinggi. Maka, di perguruan tinggi, menurut Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama. Yang kedua, adalah pendidikan kewarganegaraan. Bahkan, sekarang kalau saya tidak khilaf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini ditambah dengan pendidikan Pancasila. Dan di sini, huruf kecil. Karena itu, ini nama generik. Karena itu, nama mata kuliahnya bisa berbunyi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Kemudian, penjelasan Pasal 37 tentang Undang-Undang Sisdiknas, Yang Mulia, pendidikan agama ini resmi dari Undang-Undang Sisdiknas, penjelasan autentik, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan YME, serta berakhlak mulia. Ini berlaku baik sekolah nasional maupun internasional.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksud membentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, berlaku untuk sekolah nasional maupun internasional, jika dia beroperasi di Indonesia. Bahan kajian mencakup Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, dengan pertimbangan bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa dengan internasional lalu Bahasa Indonesia menjadi tercerabut karena bahkan bahasa daerah itu diwajibkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas.

Saya lanjut saja, ini karena sudah cukup lama, beberapa hal dalam permohonan. Ini perlu saya sampaikan, Yang Mulia. Jadi, kalau kita melihat sebagaimana dikemukakan di atas, Pasal 35 ayat (1) tentang Standar Nasional Pendidikan, itu berlaku sama, baik bagi satuan pendidikan bertaraf nasional maupun internasional. Demikian pula, peningkatan standar nasional secara berencana dan berkala adalah sama bagi sekolah nasional dan sekolah internasional.

Karena itu, saya sebetulnya menyusun matriks tapi tidak bisa saya tayangkan di sini, mungkin barangkali mohon ... barangkali berkenan, Majelis Hakim Yang Mulia, untuk melihat matriks di dalam paparan saya.

Dengan demikian berdasarkan standar nasional pendidikan tersebut, standar kecerdasan bangsa dan peningkatannya pada peserta didik satuan pendidikan bertaraf nasional dan internasional adalah sama

karena semuanya harus memenuhi SNP, pengembangannya pun harus berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas. Jadi, tidak benar kalau dikatakan bahwa yang bertaraf nasional, maka tingkat kecerdasannya itu kemudian lebih rendah daripada yang bertaraf internasional karena standar minimalnya semuanya sama.

Dengan demikian ... oleh karena itu, tidak benar dan menyesatkan apabila dinyatakan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pernyataan ini menyatakan bahwa kalau tidak bertaraf internasional, maka kecerdasan bangsa itu akan tidak terwujud. Tidak demikian, saya kira.

Keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional, telah mengakibatkan pengingkaran terhadap kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tidak terbukti karena semuanya harus memenuhi delapan standar minimum dan pengembangannya pun sama. Saya kira, saya akan langsung saja pada kesimpulan, Majelis Hakim yang saya muliakan.

Kesimpulannya pertama, penggunaan undang-undang selain yang sedang diuji, dilarang dilakukan sebagai dasar pertimbangan. Berdasarkan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, Majelis Hakim. Sejauh ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini menggunakan berbagai macam peraturan perundang-undangan selain peraturan perundang-undangan lain, selain yang sedang diuji sebagai dasar pertimbangan. Bahwa peraturan pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan lainnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengujian peraturan perundang-undangan lain, selain undang-undang, jika memang terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi, sehingga ini harus diajukan di pengadilan yang cocok untuk ini. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas, tidak hanya mengatur tentang jenjang pendidikan dasar dan menengah, tapi juga mengatur tentang jenjang pendidikan tinggi. Sehingga adalah tidak adil jika ada permohonan dari bidang pendidikan dari ... jika tidak ada permohonan dari jenjang pendidikan tinggi, namun jenjang pendidikan tinggi terkena akibat pelarangan satuan pendidikan tinggi bertaraf internasional. Sehingga saya berpikir kembali, bagaimana beberapa perguruan tinggi yang sudah masuk di taraf internasional.

Yang berikutnya karena standar internasional pendidikan dan peningkatannya berlaku, baik untuk satuan pendidikan bertaraf nasional maupun satuan pendidikan bertaraf internasional, maka tidak benar pernyataan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat dan kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa.

Yang berikutnya, secara murni, artinya tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan lain, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas tidak bertentangan dengan Pembukaan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraian ini ada di dalam secara tertulis nanti kami sampaikan, Yang Mulia.

Yang terakhir, apabila di ... apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa peraturan pelaksanaan dari Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, janganlah kemudian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang bertujuan mulia, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih baik peraturan pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas, yang diubah agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sekali Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 50 ayat (3), maka pendidikan bertaraf internasional selamanya tidak akan pernah diwujudkan di Indonesia.

Terakhir, perkenankanlah saya menganalogikan. Yang Mulia, mohon maaf, jika Pancasila tidak bisa diwujudkan, janganlah kita kemudian mengganti Pancasila itu. Tetapi, perbaikilah pelaksanaannya, tidak dengan menggugurkan Pancasila tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**24. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Terima kasih, Prof. Yohanes sudah selesai. Pak Zamroni, yang tertulis sudah masuk di meja Majelis. Kemudian pindah ke Ahli yang diajukan oleh Pemohon, dimulai dari Bapak Abdul Chaer. Silakan, Pak.

**25. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAER**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Saudara-Saudara Hadirin sekalian yang saya hormati. Saya hanya ingin berbicara mengenai penggunaan bahasa sebagai bahasa pengantar di RSBI. Seperti kita ketahui bahwa dewasa ini berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tadi, Pemerintah telah mendirikan lebih dari 1.000 RSBI di seluruh Indonesia. Rencananya, setelah melalui evaluasi yang dilakukan secara bertahap selama 7 tahun, maka nanti yang lulus evaluasi akan diresmikan menjadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), tetapi katanya yang tidak lulus diturunkan kembali menjadi sekolah standar nasional. Jadi, berarti sekolah standar nasional lebih rendah daripada RSBI.

Nah, dewasa ini meskipun SBI belum ada, tetapi di beberapa RSBI sudah dibuat kelas-kelas khusus yang disebut kelas internasional dengan mengadopsi kurikulum yang dari luar negeri. Jadi, sudah berbeda

dengan yang di kelas-kelas RSBI lainnya. Selanjutnya di RSBI digunakan dua bahasa pengantar, yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang sudah dipraktikkan untuk mata pelajaran ilmu-ilmu sosial dan bahasa Inggris untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan biologi.

Nah, dalam kesempatan ini, izinkan saya ingin bicarakan masalah hukum atau payung hukum mengenai dua bahasa ini. Pertama, saya ingin bicarakan dahulu mengenai Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita tahu berasal dari bahasa Melayu dan yang sudah sejak berabad-abad yang lalu menjadi *lingua franca* di nusantara. Jadi menjadi bahasa perhubungan, itu di dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) memiliki tiga status sekaligus, yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa persatuan, dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional disandang sejak pemunculnya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Dan sebagai bahasa persatuan, disandang sejak adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mengatakan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia. Dan sebagai bahasa negara, disandang sejak ditetapkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu apa beda ketiga status ini? Sebagai bahasa persatuan, artinya Bahasa Indonesia adalah jati diri atau identitas nasional bangsa kita. Jadi kita dikenal sebagai orang Indonesia karena punya Bahasa Indonesia. Lalu sebagai bahasa persatuan, itu diharapkan Bahasa Indonesia bisa mempersatukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan sebagai bahasa negara adalah satu-satunya bahasa yang harus digunakan untuk menjalankan administrasi kenegaraan, termasuk sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.

Ya, barangkali saya ingin menerangkan sedikit, apa sih bedanya bahasa nasional dan bahasa negara? Di negara-negara yang penduduknya multietnik seperti Indonesia, memang ada persoalan bahasa nasional dan bahasa negara. Kebetulan Indonesia lebih beruntung karena bahasa negara dan bahasa nasionalnya wujudnya satu, yaitu Bahasa Indonesia. Tapi di Papua Nugini, itu bahasa nasionalnya Tok Pisin namanya. Bahasa nasional Tok Pisin, bahasa negaranya bahasa Inggris. Jadi, administrasi kenegaraan dijalankan dalam bahasa Inggris. Di Filipina mengakui adanya bahasa nasional, yaitu bahasa Filipino, yang bersumber dari bahasa Tagalog, salah satu bahasa daerah di Filipina.

Nah, bahasa negaranya ada dua, bahasa Filipino dan bahasa Inggris. Malah sebelum tahun 1967 ditambah bahasa Spanyol. Jadi, betapa ruwetnya menjalankan administrasi negara dengan dua bahasa ini. Tetapi karena bahasa Filipino tidak pernah menjadi *lingua franca* dan bahasa Inggris pernah jadi *lingua franca*, jadi bahasa Inggris lebih dominan, lebih banyak digunakan.

Kita bandingkan dengan tetangga kita yang dekat, Singapore. Singapore juga mengakui punya bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu.

Tapi bahasa negaranya empat, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Jadi, kalau kita punya hubungan dengan ... berhubungan dengan pemerintah Singapore, boleh saja dalam bahasa Melayu, boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Mandarin karena bahasa negaranya empat.

Ya, nanti kalau kita lihat lagi di India lebih ruwet itu. India juga punya bahasa nasional (Bahasa Hindi). Tapi, bahasa negara Hindi dan Inggris, juga karena bahasa Hindi tidak pernah menjadi *lingua franca*, maka bahasa Inggris menjadi lebih dominan. Namun, di samping itu ... India mengakui adanya enam belas bahasa resmi kedaerahan. Jadi, lebih ruwet lagi *gitu* karena penduduknya begitu banyak, begitu berbeda-beda kultur, dan bahasanya.

Nah, fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, tampaknya di Indonesia tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah fungsinya sebagai bahasa negara, banyak rongrongan yang dihadapi bangsa Indonesia berkenaan dengan bahasa Negara, apalagi zaman sekarang zaman ... katanya zaman era globalisasi. Ya, termasuk juga saya kira rongrongan yang di ... dengan digunakannya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI, meskipun tidak semua mata pelajaran.

Nah, itu mengenai Bahasa Indonesia. Sekarang mengenai bahasa ... bahasa Inggris. Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terbit, para pakar bahasa di Indonesia sudah sepakat ya, sudah mengadakan suatu kesepakatan dalam seminar bahasa nasional bahwa di Indonesia ini ada tiga bahasa, Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi antarsuku bangsa. Bahasa daerah adalah alat komunikasi intrasuku. Dan bahasa asing adalah alat komunikasi antarbangsa atau alat untuk menimba ilmu, atau menggali ilmu. Jadi menimba ilmu.

Nah kemudian tampaknya, kesepakatan ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.

Ayat (2) mengatakan, "Bahasa asing, termasuk Inggris boleh digunakan sebagai bahasa pengantar pada ... pada mata pelajaran tertentu untuk mendapatkan kompetensi berbahasa asing itu." Misalnya, guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris boleh mengajarkan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, supaya siswanya mempunyai kompetensi berbahasa Inggris, juga dengan jurusan bahasa Arab, atau bahasa Jerman, atau bahasa asing lainnya.

Ayat (3) mengatakan, "Bahasa asing boleh digunakan dalam satuan pendidikan asing, yang mendidik warga negara asing. Ya, contoh di sini mungkin di Jakarta ada International School atau juga ada Gandhis School karena siswanya semuanya orang asing. Jadi, murid-muridnya adalah orang asing.

Maaf, maaf saya lanjutkan. Kalau dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar ya, saya sudah jadi guru sejak Januari tahun 1959, mulai dari SD, SMA, sampai jadi dosen ... sampai pensiun juga masih mengajar. Ada satu prinsip dalam proses belajar yang mengatakan bahwa sampaikanlah materi pelajaran dalam bahasa yang sederhana dan mudah diterima oleh siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi, pertanyaan kita ... mana sih yang lebih mudah dipahami anak-anak, anak-anak Indonesia, pelajaran yang diberikan dalam bahasa Inggris atau dalam Bahasa Indonesia? Ya, jawab saya dalam Bahasa Indonesia. Kenapa? Pertama bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi sebagian anak Indonesia atau kalau misalnya anak-anak dari daerah sudah sekian tahun belajar Bahasa Indonesia.

Nah, dalam teori tentang bahasa ibu dikatakan bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh anak sejak bayi dan bahasa ibu itu sudah dinurankan. Artinya, sudah terekam dalam sanubarinya, sehingga tidak mungkin lupa. Malah dalam teori psikolinguistik dikatakan juga, "Sepandai-pandainya orang berbahasa kedua, tidak akan lebih baik daripada bahasa pertama." Jadi, bahasa pertama tidak bisa dilupakan, sehingga orang bermimpi pun dalam bahasa pertama.

Saya coba-coba ingin bermimpi dalam bahasa Inggris, tapi tidak pernah jadi, tidak pernah bisa kayaknya. Kedua, jika orang mengigau pasti dalam bahasa ibu atau jika dikagetkan ... itu pun akan marah dalam bahasa ibu, bukan dalam bahasa lain. Jadi, bahasa ibu itu sudah sangat masuk ke dalam nuraninya. Jadi, saya kira lebih mudah memberikan ilmu dalam Bahasa Indonesia daripada dalam bahasa Inggris.

Undang-Undang Tahun 2009 ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, itu juga Pasal 41 ayat (1) mengatakan bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Indonesia. Nah, apa artinya ini? Mengembangkan artinya melengkapi Bahasa Indonesia, sehingga menjadi bisa digunakan untuk segala ilmu pengetahuan. Misalnya bagaimana? Misalnya dengan melengkapi kosakata, melengkapi istilah supaya bisa dipakai untuk segala ilmu pengetahuan, itu artinya mengembangkan. Membina artinya menyebabkan masyarakat Indonesia pandai berbahasa Indonesia dan di samping pandai juga mempunyai rasa cinta dan bangga memiliki Bahasa Indonesia.

Dengan digunakannya bahasa Inggris di ... sebagai salah satu bahasa pengantar di RSBI, saya kira hal ini bisa menghambat, menghambat rasa cinta. Anak-anak memang bisa diajar untuk berbahasa Indonesia dengan baik karena mereka menginginkan nilai yang baik. Tapi mendidik mereka untuk menjadi cinta kepada Bahasa Indonesia, itu rasanya sukar. Apalagi saat ini masyarakat di Indonesia sudah sangat gandrung terhadap bahasa Inggris.

Ya, di mana-mana kita lihat nama-nama sudah dalam bahasa Inggris. Di Jakarta ... di Jakarta sudah banyak *fly over*, banyak *underpass*, sudah banyak apa ... jalur *busway*, ada *feeder busway*, dan susah kita cari sekarang, misalnya binatu atau pangkas rambut. Yang

ada *laundry* dan *barber shop*. Bahkan madrasah pun sudah tidak ada, yang ada *islamic school*. Cobalah perhatikan. Saya mencoba mencari iklan sekolah madrasah, tidak ada, yang ada *islamic school*. Malah dua hari yang lalu saya melihat di televisi, SMP 111 itu diwawancarai oleh Global TV, tapi di depan gedungnya ditulis apa? *Junior high school*. Sudah ganti rupanya, bukan SMP lagi, tapi *junior high school*. Ada lagi yang mengagetkan di alumni ... di almamater saya, di Rawamangun itu ada gedung yang sedang dibangun untuk Universitas Negeri Jakarta, tapi papan nama di depannya bukan Universitas Negeri Jakarta, tapi The State University of Jakarta. Hebat sekali, ya.

Nah, kalau ditanya apa sebabnya sih kita gandrung kepada bahasa Inggris? Saya kira banyak sebabnya. Kalau masyarakat kecil itu melihat bahasa Inggris mempunyai nilai lebih ... lebih. Tetangga saya dulu menulis perusahaannya Penjahit Iing, terus setelah dia ganti Iing Tailor, wah itu katanya pelanggannya tambah. Tadinya yang datang hanya orang-orang tua, sekarang anak-anak ABG pun datang karena Iing Tailor. Jadi, punya nilai tambah. Ya, mungkin ada orang yang merasa gengsi berbahasa Inggris. Tapi pada hemat saya yang terbanyak ialah karena sudah tidak ... sudah mengalami erosi rasa kebangsaan terhadap NKRI. Jadi, erosi rasa kebangsaan ini.

Jadi, penggunaan bahasa Inggris pada RSBI itu mempunyai dampak yang kurang baik bagi pembinaan bahasa. Mengenai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran, Yang Mulia. Malah saya mengatakan bahwa bahasa Inggris memang harus dikuasai oleh anak-anak kita dengan lebih baik. Kenapa? Bukan alasan supaya gengsi, tapi ilmu-ilmu sekarang masih datang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Kalau misalnya kita sudah punya satu lembaga yang seperti dimiliki Jepang, jadi ada lembaga penerjemahan. Jadi semua buku asing datang ke Indonesia, langsung diterjemahkan, langsung diterbitkan, barangkali penguasaan bahasa asing tidak perlu ... tidak perlu lagi, ya. Anak-anak Jepang sudah bisa belajar apa saja dalam bahasanya sendiri, tidak usah belajar bahasa asing dulu.

Nah, kemudian dalam hal ini bisa disimpulkan, ya ... belum kesimpulan. Bahwa sebetulnya yang perlu ... bukanlah yang harus dikejar bukanlah bahasa asingnya, tetapi ilmunya. Mengapa begitu? Jepang, Korea, Cina adalah negara-negara yang sekarang sudah menjadi raksasa. Mereka maju bukan karena bahasa asing, tapi karena mereka menguasai ilmunya. Jadi yang penting ini saya kira. Jadi, kita harus membeli ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita.

Majelis Hakim yang saya muliakan, barangkali saya tidak terlalu panjang, saya bisa memberi sebagai penutup. Bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantar di RSBI, pertama melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan di sekolah. Lalu juga melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).



Kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah, itu juga memberi dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk membina Bahasa Indonesia, pembinaan akan terhambat karena bahasa Inggris ini, ya anak-anak pasti akan lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Saya pernah mendengar sendiri di salah satu TK di Kelapa Gading kata gurunya, "Kalau kamu bisa berbahasa Indonesia cuma bisa *ngomong* sama orang Indonesia, tapi kalau kamu bisa berbahasa Inggris bisa *ngomong* dengan orang asing, orang siapa saja." Nah, ini kan penanaman rasa cinta kepada bahasa Inggris, ya saya tidak cinta bahasa Inggris, tapi kira-kira begitulah.

Yang ketiga, salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 24 itu Pasal 43 dikatakan bahwa harus diusahakan meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, kapan bisa dicapai kalau di dalam negeri saja Bahasa Indonesia disia-siakan ya, artinya digunakan secara tidak menurut amanat konstitusi.

Saya kira cukup sekian, Majelis Hakim yang saya muliakan. Wassalamualaikum wr. wb.

**26. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Baik, berikutnya Pak Dr. Darmaningtyas. Dipersilakan Bapak, diusahakan agar 15 menit selesai, Bapak.

**27. AHLI DARI PEMOHON: DARMANINGTYAS**

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Hakim Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia karena saya sudah memberikan suatu dokumen buku yang di dalamnya bab ... pas halaman 63-82 membahas tentang RSBI, maka saya kira saya tidak perlu terlalu banyak menyampaikan pandangan pada kesempatan ini. Tapi saya akan memulai dengan tanggapan saya terhadap Saksi dari Pemerintah dalam hal ini Prof. Yohanes Gunawan. Maaf, ini panggilan akrabnya.

Saya setuju dengan Saksi dari Pemerintah bahwa yang menjadi domain ... apa ... uji materi ini adalah pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi saya agak berbeda sedikit, menurut saya PP maupun Permendiknas, itu terutama yang mengatur mengenai RSBI, itu tetap relevan karena keduanya itu merupakan implementasi dari undang-undang. Saya kira semua yang belajar hukum tahu bahwa undang-undang hanya bisa diimplementasikan melalui PP dan juga permen karena itu saya kira relevan. Dan saya kira saya akan menanggapi beberapa argumen tentang ketidakkonsistenan atau ketidaksinkronan antara pasal yang mengatur RSBI dengan Undang-Undang Dasar, itu terutama kalau kita lihat dari Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009. Sekali lagi saya tetap mengatakan bahwa itu adalah relevan dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas karena itu bagian dari implementasi Undang-Undang Sisdiknas.

Kalau kita lihat di permendiknas itu, dari segi konsep jelas bahwa di RSBI itu adalah sekolah yang di ... sekolah yang memiliki ... yang mempunyai taraf nasional tetapi ditambah ... diperkaya dengan mutu tertentu yang berasal dari negara-negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, atau negara maju lainnya. Pertanyaannya adalah sistem pendidikan negara OECD yang mana yang akan dipakai untuk memperkaya? Karena saya kira semua tahu Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Inggris, Jerman, Perancis, dan lain-lain, memiliki sistem pendidikan masing-masing, mereka tidak tunggal sistem pendidikannya. Sehingga bila kita mengacu salah satu negara misalnya Amerika, pertanyaannya mengapa kita mengacu pada Amerika? Tapi bila kita merujuk pada semua anggota OECD, berarti kita menciptakan sistem pendidikan yang gado-gado.

Kecuali itu, orientasi negara-negara OECD juga keliru besar ketika negara-negara tersebut sekarang mengalami krisis, Amerika Serikat, Uni Eropa mengalami krisis berkepanjangan dan saya kira semua tahu bahkan Jepang, Australia termasuk negara yang mengalami yang sekarang ini mengalami peningkatan angka pengangguran. Jadi kalau kita ingin mengacu ke sana, apakah kita akan mengantarkan bangsa Indonesia juga jatuh ke dalam keterpurukan atau paling tidak krisis ekonomi?

Saya kira saya lebih menghargai negara-negara seperti Brazil, Cina, India, negara-negara yang termasuk negara berkembang, tapi mereka bangga dengan kulturnya sendiri dan sekarang mereka menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia, begitu. Sehingga saya kira mereka tidak bangga dengan bahasanya ... bahasa Inggrisnya, tetapi mereka bangga dengan kultur dan bahasanya sendiri dan sekarang kita tahu bahasa Mandarin justru kita impor. Jadi, menurut saya jauh lebih elegan kalau kita mengembangkan Bahasa Indonesia kita dan memperkuat perekonomian kita, lalu bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia dan ingin belajar Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia diimpor. Mereka impor untuk dipelajari supaya mereka ketika datang ke Indonesia, itu sudah mahir berbahasa Indonesia.

Kedua, masih di dalam permendiknas itu. Tujuan RSBI atau SBI yang hanya diarahkan untuk meningkatkan daya saing, salah satunya dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu, dan bentuk penghargaan lain ... internasional lainnya. Ini sungguh mereduksi makna konstitusi negara yang mengamanatkan pencerdasan bangsa karena tugas pencerdasan jauh lebih tinggi daripada sekedar mengumpulkan piala atau medali. Bila sekedar untuk mendapatkan medali, tidak perlu membentuk RSBI atau SBI, tapi cukup membuat program yang seperti yang dilakukan oleh Prof. Yohanes Surya yang sudah terbukti mampu mengantarkan putera-puteri Indonesia memperoleh medali perunggu hingga emas di tingkat internasional, tanpa harus mengorbankan hak konstitusi warganya. Malah konon kabarnya program Prof. Yohanes Surya ini kurang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah.

Tiga. Soal kurikulum yang menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP dan SMK atau SMA, sementara yang non-SBI memakai sistem paket. Menurut saya ini jelas menciptakan dua sistem pendidikan, jadi tidak ... tidak satu sistem pendidikan seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar. Apalagi ketika harus mempergunakan proses pembelajaran di negara-negara OECD atau negara maju lainnya, jelas tidak sejalan dengan amanat para *founding fathers* kita karena para *founding fathers* kita, terutama bisa kita lacak dalam subpanitia pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan para anggotanya terdiri dari Prof. Husein Jayadiningrat, Prof. Asikin, Prof. Rusinal, Prof. H. Agus Hadikusumo, dan Kiai H. Maskur. Mereka merumuskan mengenai landasan pendidikan ke depan, yaitu ... yang kemudian itu disahkan menjadi bahan dari perumusan Pasal 29 sampai 32 Undang-Undang Dasar 1945. Diantaranya mengamanatkan.

1. Dalam garis-garis adab perikemanusiaan seperti terkandung dalam pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi dan ... bersendi agama dan kebudayaan bangsa, serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.
2. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya, kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan bangsa dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembang atau memperkaya kebudayaan.

Bila SBI justru mengamanatkan untuk mengadopsi proses pembelajaran di negara-negara OECD atau negara maju lainnya, maka SBI itu ahistoris karena rumusan yang dibuat oleh kelompok subpanitia pendidikan dan pengajaran itulah yang menjadi dasar rumusan Pasal 29 sampai 32 Undang-Undang Dasar 1945.

Penggunaan bahasa asing atau bahasa ... bahasa Inggris atau bahasa asing lain sebagai pengantar untuk mata pelajaran, kecuali untuk mata pelajaran bahasa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, dan muatan lokal, jelas bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 yang telah berikrar, "Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan Bahasa Indonesia."

Sumpah pemuda itu ingin menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Kemampuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern telah diakui oleh UNESCO karena menurut UNESCO Bahasa Indonesia telah mampu untuk membahas hal-hal yang sifatnya abstrak. Pasal 35 ... Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 juga secara tegas menyatakan, "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia."

Institusi pendidikan sebagai institusi tempat bersemainya seluruh warga wajib mengemban amanat konstitusi untuk mempertahankan dan

mengembangkan keberadaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bukan justru mengabaikan lantaran rasa minder dan ingin mengembangkan bahasa lain, terutama Inggris. Indonesia perlu negara ... perlu meniru negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, atau negara-negara Asia Timur lainnya yang selalu bangga dengan bahasa dan kebudayaannya. Kalau kita ke Thailand, kita susah sekali mendapatkan tulisan dalam huruf latin, mereka semua dalam ben ... huruf Thai. Tetapi kita tahu produk Thailand, produk pertaniannya merajai di Indonesia. Jadi, saya kira kalau mau menginternasional tidak harus dengan mengorbankan bahasa kita, kira-kira *gitu*.

Lalu *legal policy* yang mengatur bahwa SBI juga diberikan hak untuk mempekerjakan tenaga asing sebagai pendidikan paling banyak 30% dari keseluruhan jumlah pendidik, jelas bertentangan dengan pasal ... dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memper ... untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pertama, persoalan ini, undangan untuk guru asing itu sendiri merampas hak untuk bekerja yang seharusnya dimiliki oleh warga Indonesia. Kedua, tidak mungkin tercipta keadilan di dalam SBI karena guru dari warga asing jelas akan dibayar 10 kali lipat dari guru warga negara Indonesia.

Dengan diizinkannya bangsa asing menjadi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, sesungguhnya kita telah menyerahkan kedaulatan kita kepada bangsa asing. Sebab para pena ... para tenaga pendidik asing tersebut tentu akan membawa nilai-nilai yang mereka anut di negara asal mereka untuk ditanamkan kepada murid-murid di Indonesia dan nilai-nilai tersebut belum tentu sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya di Indonesia persoalan pendidikan itu justru diserahkan kepada bangsa asing. Dengan demikian, jelas bahwa RSBI dan/atau SBI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

*Legal policy* masih kaitannya dengan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 yang memberikan kebebasan kepada SBI untuk memungut biaya pendidikan, untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar yang didasarkan pada RP/RKS dan RKAS, jelas bertentangan dengan konstitusi Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Mengingat SBI itu juga dikembangkan di tingkat pendidikan dasar dan ... yaitu SD dan SMP.

Yang keenam. Undang-Undang Sisdiknas tahun ... Undang-Undang Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa pengelolaan SBI harus ... sori, *legal policy* sebagai implementasi dari Undang-Undang Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa pengelolaan SBI harus menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir, jelas bertentangan dengan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan tugas negara adalah mencerdaskan bangsa.

Tugas mencerdaskan itu adalah tugas luhur atau lebih bersifat kenabian. Tugas kenabian itu tidak memperhitungkan untung-rugi secara materiil, tapi pertimbangan utamanya adalah seberapa banyak warga RI yang telah tercedah ... tercerdaskan. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO versi terakhir, berarti SBI bukan sebagai bagian upaya pemerintah mencerdaskan warganya, tapi menempatkan institusi pendidikan sebagai barang komoditas.

Oleh karena itu, pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen industri. Ini jelas melenceng sekali dari konstitusi negara bahwa tugas negara adalah menjamin hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata.

Ketujuh. *Legal policy* yang mengamanatkan agar SBI menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam dan/atau negara lain, sesungguhnya SBI telah melakukan stratifikasi atau yang saya sebut sebagai pengkastaan antarsekolah. Bahwa sekolah-sekolah unggul menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah unggul dan sekolah-sekolah pinggiran melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah pinggiran pula. Padahal pendidikan itu adalah arena terbuka untuk membangun integrasi sosial maupun bangsa, bukan untuk menciptakan segregasi sosial berdasarkan status ekonomi maupun sosial. Sistem pendidikan yang mendorong tumbuhnya segregasi sosial tersebut sudah ditolak di banyak negara, termasuk oleh Amerika Serikat yang liberal itu. Tapi justru hal yang ditolak oleh banyak negara itu sekarang dikembangkan oleh pemerintah melalui SBI maupun RSBI.

Kedelapan. Amanat bahwa SBI untuk mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, juga mereduksi makna pendidikan nasional yang dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa. Bila bangsa sudah cerdas, maka prestasi tingkat nasional dan internasional itu adalah konsekuensi logis atau merupakan hasil kecerdasan, bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan utama adalah cerdasnya seluruh warga Indonesia.

Argumentasi bahwa SBI dimaksudkan untuk menampung anak-anak yang memiliki kecerdasan lebih atau pandai juga gugur ketika pada realitasnya yang dilabeli RSBI itu adalah sekolah-sekolah yang sejak masa Orde Baru dulu unggul atau favorit. Artinya tanpa dilabeli dengan RSBI pun, sekolah-sekolah itu sudah unggul dan telah menjadi pilihan bagi warga yang pintar untuk dimasuki. Hanya saja ketika belum dilabeli RSBI atau SBI, sekolah-sekolah tersebut dapat diakses oleh warga ... seluruh warga tanpa hambatan ekonomi, sekarang setelah dilabeli dengan RSBI, itu menjadi sulit bagi semua warga. Tidak ada hal yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang sudah unggul sejak dulu itu ketika dilabeli RSBI, kecuali 2 hal.

1. Menggelontorkan uang ratusan juta rupiah dengan dana pinjaman dari luar negeri.
2. Memberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah tersebut untuk melakukan pungutan kepada murid.

Ini bahaya dari SBI. Yang Mulia Majelis Hakim, setelah menyimak substansi Undang-Undang Dasar Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 50 ayat (3), serta membaca Permendiknas 78/2003 sebagai bentuk implementasi dari Pasal 50 ayat (3), maupun melihat praktik di lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat mengenai mahal biaya pendidikan di RSBI. Maka RSBI maupun SBI merupakan anak haram dalam sistem pendidikan nasional karena memang tidak punya dasar konstitusi yang jelas, tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, serta tidak memperlakukan pendidikan sebagai ... serta memperlakukan pendidikan sebagai komoditas, maka RSBI itu tidak patut dilanjutkan.

Selain penjelasan di atas, beberapa hal di bawah ini dapat memperkuat argumen Pemohon mengenai pentingnya dibatalkannya RSBI.

1. RSBI/SBI membuat warga minder sejak dini karena menganggap bahwa yang modern, yang maju, dan yang hebat hanyalah mereka yang menguasai bahasa Inggris saja. Sehingga mereka cenderung akan mengutamakan penguasaan bahasa Inggris dengan mengabaikan keberadaan Bahasa Indonesia terlebih bahasa daerah. Padahal kita tahu Perancis bangsa yang sangat bangga dengan bahasanya, tetapi produk pesawat mereka Airbus menjadi saingan terberat dari Boeing yang produk Amerika yang berbahasa Inggris. Jadi, tidak ada relevansi antara penguasaan bahasa Inggris dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saksi dari bahasa tadi sudah menjelaskan yang paling penting adalah semangat untuk maju atau (*suara tidak terdengar jelas*).
2. RSBI melihat kemajuan berdasarkan pandangan yang keliru, yaitu pembelajaran sesuatu dalam bahasa Inggris dianggap sebagai yang paling hebat. Padahal Inggris dan Amerika Serikat maju bukan karena bahasa Inggris, tapi karena menghayati kemajuan dan bernalar secara ilmu pengetahuan. Ketika Fisikawan Jepang peraih hadiah Nobel juga dikenal sebagai orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Perancis sampai sekarang dikenal sebagai negara yang amat bangga dengan bahasanya sendiri, tapi sekali lagi produk pesawat Airbus mereka menjadi saingan terberat dari Boeing.
3. RSBI mengingkari Sumpah Pemuda yang menjadikan semangat Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern.
4. RSBI berbahaya karena menghancurkan geo-nasionalisme seperti yang dibawa oleh Sumpah Pemuda dan RSBI ini mendorong ke arah tekno-nasionalisme, ilmu pengetahuan ... sementara itu ilmu pengetahuan harus bebas dari rasialis. Jadi tidak boleh bahwa hanya yang berbahasa Inggris yang akan unggul dan percaya atau tidak, RSBI secara perlahan akan memerosotkan mutu pendidikan nasional,

bagaimana logikanya? Sederhana saja. Diajar dengan Bahasa Indonesia kadang-kadang diselingi bahasa daerah supaya lebih mudah ditangkap, daya serap murid tidak pernah mencapai 80%, apalagi diajar dengan bahasa Inggris, yang mengajar bingung, yang diajar juga tambah bingung, pasti daya serapnya turun di bawah 60%. Akhirnya lama-lama RSBI dan SBI justru memerosotkan kualitas pendidikan nasional.

Majelis Hakim Yang Mulia, akhirnya izinkan saya mengakhiri kesaksian ini dengan menyampaikan satu pesan bahwa sebagai penjaga konstitusi di Indonesia, maka keputusan yang dapat diambil oleh Yang Mulia Majelis Hakim di MK bukanlah untuk memuaskan kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon, melainkan demi eksisnya keindonesiaan kita yang ditandai dengan tegaknya dasar negara Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kesaksian saya, terimakasih atas perhatiannya. Assalamualaikum wr. wb.

**28. KETUA: MOH. MAHFUD MD.**

Terimakasih Pak Darmaningtyas. Sidang berikutnya hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012, jam 11.00 WIB di ruang ini.

Sidang hari ini ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB**

Jakarta, 24 April 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

**Paiyo**  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.